INVESTASI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM KAJIAN ISLAM

Ahmad Warid Asy'ari

ahmad.warif0001@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Pasar modal adalah tempat untuk melakukan aktivitas jual beli surat berharga atau perdagangan efek antara investor dan perusahaan emiten serta institusi lainnya. Pasar modal syariah mempunyai dua peran penting yakni; (1) sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melaluli penerbitan efek berbasis syariah, (2) sebagai sarana investasi syariah bagi pelaku investasi. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui prinsip pasar modal yang berbasis Islam dalam rangka sebagai instrumen investasi produk di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif dimana penganalisisan dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi di pasar modal syariah menjadi prioritas utama bagi masyarakat dalam melakukan investasi jangka panjang. Berlandaskan hukum Islam melakukan kegiatan pasar modal syariah diperbolehkan, pada dasarnya kegiatan pasar modal dimana kegiatan penyertaan modal dan jual beli efek itu merupakan segi muamalah, sehingga transaksi dalam kegiatan pasar modal diperbolehkan selagi tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Aktifitas muamalah yang dilarang yakni; spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur Maghrib, Maysir, Gharar, Riba, Risywah dan Dzalim. Pasar modal di Indonesia di atur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Undang-Undang Pasar Modal/UUPM). UU Pasar Modal tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal dilakukan menurut prinsip syariah atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan UU Pasar Modal, usaha pasar modal di Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip syariah dan juga dapat dilakukan dengan prinsip akal sehat.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Mekanisme Perdagangan, Investasi, Spekulasi

ABSTRACT

The capital market is a place for buying and selling securities or securities trading between investors and issuers and other institutions. The Islamic capital market has two important roles, namely; (1) as a means of funding for companies to develop their business through the issuance of sharia-based securities, (2) as a means of sharia investment for investment actors. This study has the aim of knowing the principles of the Islamic-based capital market as an instrument for investment products in Indonesia. The research method used is descriptive-analytical method with a juridical-normative approach where the analysis is carried out qualitatively. The results of this study indicate that investment in the Islamic capital market is a top priority for the community in making long-term investments. Based on Islamic law, carrying out Islamic capital market activities is allowed, basically capital market activities where the activities of capital participation and buying and selling of securities are muamalah aspects, so transactions in capital market activities are allowed as long as nothing is contrary to Islamic law. The prohibited muamalah activities are; speculation and manipulation which contains elements of Maghrib, Maysir, Gharar, Riba, Risywah and Dzalim. The capital market in Indonesia is regulated by Law Number 8 of 1995 (Capital Market Law/UUPM). The Capital Market Law does not distinguish whether capital market activities are carried out according to sharia principles or not. Therefore, based on the Capital Market Law, capital market business in Indonesia can be carried out with sharia principles and can also be carried out with the principle of common sense.

Keywords: Islamic Capital Market, trading mechanism, Investment, Speculation

PENDAHULUAN

Pasar keuangan (*Finance Market*) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena dapat menyatukan partai -partai yang memiliki dana berlebih dengan mereka yang membutuhkan dana. Tanpa pasar keuangan, peminjam uang (kreditor) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia memberikan pinjaman kepadanya. Pasar keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan pasokan dana

jangka pendek. Sementara pasar modal memperdagangkan sekuritas (sekuritas/sekuritas) seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksa dana (Sri Hermuningsih, 2012: 5-6). Pasar Modal Berdasarkan Hukum Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran publik dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan sekuritas. Di UUPM tidak terpisah antara pasar modal Islam dan pasar modal konvensional. Pasar modal memiliki peran penting sebagai sarana investasi jangka panjang dalam perekonomian. Namun, ekonomi konvensional melihat bahwa pasar modal juga merupakan alat investasi jangka pendek yang spekulatif untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar.

Instrumen pasar keuangan paling populer di pasar modal adalah saham. Menerbitkan saham adalah salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk mendanai perusahaan. Di sisi lain, saham adalah instrumen investasi yang banyak investor dipilih karena saham dapat memberikan tingkat laba yang menarik. Ada dua manfaat yang diperoleh oleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain.

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (GM). Jika seorang investor ingin mendapatkan dividen, maka investor harus memegang saham untuk jangka waktu yang relatif lama, yaitu sampai kepemilikan saham berada dalam periode di mana ia diakui sebagai pemegang saham yang berhak atas dividen. Dividen yang didistribusikan oleh Perusahaan dapat dalam bentuk dividen tunai - yang berarti bahwa setiap pemegang saham diberikan dividen dalam bentuk uang tunai dalam sejumlah rupiah untuk setiap saham - atau juga dapat dalam bentuk dividen saham yang bermakna bermakna Kepada setiap pemegang saham yang diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh

investor akan meningkat dengan distribusi dividen saham. Sementara capital gain adalah perbedaan antara harga pembelian dan harga jual. Capital Gain dibentuk dengan adanya kegiatan perdagangan saham di pasar sekunder.

Investor bebas untuk memilih apakah akan memegang saham yang mereka beli sebagai bentuk investasi jangka panjang atau menahannya untuk sementara waktu untuk kemudian merilisnya di pasar sekunder ketika ia melihat pergerakan harga saham menunjukkan adanya margin. Ini adalah tindakan umum yang terus terjadi di pasar modal, yaitu keinginan untuk mencapai sejumlah besar capital gain dan dalam waktu singkat. Tindakan berkelanjutan seperti ini disebut kegiatan spekulatif.

Keuntungan dari investor dalam bermain saham tidak harus diperoleh melalui capital gain dengan menjual saham ketika harga jual lebih tinggi dari harga yang dibeli sebelumnya. Investor dapat digunakan melalui broker untuk membuat saham goreng dengan tujuan mengendalikan perusahaan tertentu yang dibeli dengan harga murah jauh dari harga normal mereka melalui rekayasa transaksi atau dengan melempar masalah yang memiliki dampak negatif pada perusahaan tertentu sehingga harga saham turun. Ketika harga saham turun, maka ada kepanikan di antara investor lainnya, terutama yang lebih umum, sehingga mereka melepaskan saham yang mereka pegang ke pasar sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Di balik kegiatan spekulatif ini, pasar sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor -faktor internal mengenai kinerja perusahaan yang bersangkutan yang mencakup berapa banyak dividen yang dibagi oleh pemegang saham, prospek bisnis dan keuntungan yang akan dicapai perusahaan, termasuk kinerja perusahaan yang buruk. Contoh faktual adalah pengungkapan skandal keuangan Worldcom yang dalam laporan keuangannya dilaporkan merupakan keuntungan US \$ 3,8 miliar meskipun angka tersebut adalah jumlah kerugian yang diderita oleh perusahaan. Sentimen negatif seperti ini akan mendorong investor untuk melepaskan saham sehingga harga saham turun. Sementara faktor -faktor eksternal meliputi kebijakan

pemerintah, kondisi ekonomi makro nasional, tingkat perbankan, kondisi ekonomi internasional dan pengembangan bursa saham dunia.

Samuelson dan Nordhaus (1997: 220) mengungkapkan kegiatan spekulatif di pasar modal muncul karena harapan yang dipenuhi sendiri. Artinya, jika seseorang membeli saham tertentu dengan harapan bahwa nilai saham akan meningkat, maka tindakan ini akan mendorong kenaikan harga saham yang bersangkutan. Situasi ini membuat orang semakin didorong untuk membeli lagi dan ini menyebabkan kenaikan harga saham lagi.

Pasar Modal Islam di Indonesia dimulai dengan penerbitan reksadana Syariah oleh Pt. Manajemen Investasi Danarekssa pada tahun 1997. Selanjutnya, IDX bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Indeks Islam Jakarta (JII) pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dana mereka. Dengan keberadaan indeks, investor telah disediakan oleh saham yang dapat digunakan sebagai sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip prinsip Syariah. Sehingga saham yang memasuki JII adalah saham yang sesuai dengan prinsip -prinsip Syariah, lembaga dan peraturan yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa saham ini sesuai dengan prinsip -prinsip Syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2003 penandatanganan MOU antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (DSNMUI) sebagai lembaga yang terlibat dalam pengaturan pasar modal Islam untuk mengembangkan pasar modal berbasis Syariah di Indonesia (Adrian Sutedi, 2011: 4).

Ketika dilihat pengembangan pasar modal hingga 2013 jumlah penerbit yang mencantumkan IDX adalah 480 perusahaan dengan nilai kapitalisasi Rp.4.512.714 triliun. Sementara berdasarkan daftar Syariah Securities (DES) ada 309 saham sesuai dengan prinsip -prinsip Syariah (www.idx.co.id). Sejumlah besar saham yang termasuk dalam DES membuat pilihan bagi investor untuk memilih lebih banyak saham Syariah dalam menginvestasikan modal mereka. Meskipun pertumbuhan pasar

modal Islam cukup menggembirakan, tetapi paparan pasar modal Islam masih minim.

Kurangnya pemahaman publik tentang pasar modal Islam adalah keraguan bagi

investor untuk menginvestasikan modal mereka di pasar modal. Ini karena praktik

kegiatan di pasar modal yang berisi elemen spekulasi. Oleh karena itu, pengetahuan

diperlukan tentang pasar modal Islam, baik dari konsep maupun prinsip, serta

mekanisme perdagangan.

Dengan demikian, berdasarkan kegiatan investor dalam pasar modal serta fenomena

yang terjadi, maka dalam penelitian ini ditelaah lebih lanjut bagaimana konsep dan

prinsip pasar modal syariah versus pasar modal konvensional, mekanisme

perdagangan di pasar modal syariah dan konvensional, dan perbedaan investasi dan

spekulasi menurut pandangan Islam.

PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Pasar Modal Konvensional versus Pasar Modal

Syariah

Pasar Modal Indonesia telah diatur dalam Hukum Pasar Modal (UUPM) No. 8 tahun

1995. UUPM tidak membedakan antara pasar modal konvensional dan pasar modal

Islam. Oleh karena itu, pasar modal Islam bukanlah sistem yang terpisah dari sistem

pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal Islam tidak

memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, tetapi ada beberapa

karakteristik khusus dari pasar modal Islam, yaitu bahwa mekanisme produk dan

transaksi tidak bertentangan dengan prinsip -prinsip Syariah.

Penerapan prinsip -prinsip Syariah di pasar modal tentu saja bersumber dari Alquran

sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad. Lebih jauh, dari dua

sumber hukum yang ditafsirkan oleh para sarjana yang kemudian disebut ilmu yurisprudensi. Salah satu diskusi dalam ilmu yurisprudensi adalah diskusi tentang Muamalah, yang merupakan hubungan antara sesama manusia yang terkait dengan perdagangan. Berdasarkan bahwa kegiatan pasar modal Islam dikembangkan berdasarkan Muamalah Fiqh. Ada aturan fiqh muamalah yang menyatakan bahwa "pada dasarnya, semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada argumen yang melarangnya." Konsep ini adalah prinsip Pasar Modal Islam di Indonesia (IDX. Syariah Capital Market School. Lokakarya).

Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Bapepam LK yang didasarkan pada fatwa DSNMUI. Prinsip syariah di bidang pasar modal yang dinyatakan dalam Fatwa DSNMUI No. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, adalah:

- (a) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- (b) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN MUI No. 40 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal).

Penerbit atau perusahaan publik yang memenuhi prinsip -prinsip Syariah harus menyatakan dalam kegiatan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip Syariah. Sementara itu, penerbit dan perusahaan publik yang tidak

menyatakan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak bertentangan dengan prinsip -prinsip Syariah, tetapi memenuhi kriteria produk Syariah, kemudian juga termasuk dalam grup saham syariah. Kriteria untuk penerbit dan perusahaan publik tidak melakukan kegiatan bisnis seperti perjudian dan permainan yang diklasifikasikan sebagai perjudian, perdagangan yang tidak disertai dengan pengiriman barang/ jasa, perdagangan dengan penawaran/ permintaan palsu, bank berbasis bunga, pembiayaan berbasis bunga berbasis bunga berbasis bunga berbasis bunga bunga bunga bunga bunga bunga perusahaan, membeli dan menjual risiko yang berisi unsur -unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau perjudian (Maisir) seperti asuransi konvensional. Penerbit dan perusahaan publik yang kegiatan bisnisnya memproduksi, mendistribusikan, perdagangan, dan/atau menyediakan barang atau jasa yang dilarang (Haram li-Dzatihi), barang atau jasa adalah ilegal bukan karena zat mereka (Haram li-ghairihi) yang ditentukan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan merupakan lumpur, dan melakukan transaksi yang mengandung unsur -unsur suap (risywah).

Selain itu, emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan, serta wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsipprinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsipprinsip Syariah di pasar modal.

> Aplikasi Pasar Modal Syariah

Implementasi perdagangan sekuritas di bursa saham dilakukan secara online menggunakan fasilitas Jakarta Automate Trading System (JATS). Perdagangan Efek di Bursa Efek dilakukan oleh anggota Bursa Efek, yaitu perantara pedagang sekuritas

yang telah memperoleh lisensi bisnis dari Bapepam dan memiliki hak untuk menggunakan sistem dan atau fasilitas bursa saham sesuai dengan bursa saham. peraturan.

Hukum Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran publik dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik yang terkait dengan sekuritas yang dikeluarkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan sekuritas. Berdasarkan UUPM, terminologi pasar modal Islam dapat ditafsirkan sebagai kegiatan di pasar modal sebagaimana diatur dalam masyarakat dan urusan yang tidak bertentangan dengan prinsip -prinsip Syariah. Karena pasar modal Islam bukanlah sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan, pada umumnya kegiatan pasar modal Islam tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, ada beberapa karakteristik khusus dari pasar modal Islam, yaitu bahwa efek dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip -prinsip Syariah.

Efek-efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diterbitkan menggunakan akad-akad penerbitan efek syariah di pasar modal yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK No IX.A.14. Akad-akad penerbitan efek syariah di pasar modal seperti:

- (a) Ijarah adalah perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek Ijarah.
- (b) Kafalah adalah perjanjian (akad) di mana pihak penjamin (kafiil/guarantor) berjanji memberikan jaminan kepada Pihak yang dijamin (makfuul 'anhu/

ashil/ debitur) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/kreditur).

- (c) Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) di mana pihak yang menyediakan dan (shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.
- (d) Wakalah adalah perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Terkait dengan transaksi sekuritas dalam perdagangan sekuritas di pasar modal, di FATWA No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan sekuritas ekuitas di pasar reguler bursa, antara lain, itu, itu antara dijelaskan bahwa perdagangan sekuritas di pasar reguler Bursa Efek menggunakan perjanjian penjualan dan pembelian (BAI ') di mana perjanjian penjualan dan pembelian dinilai valid ketika perjanjian terjadi dengan harga dan jenis dan volume tertentu antara permintaan pembelian dan penawaran penjualan. Selain itu, harga dalam penjualan dan pembelian dapat ditentukan berdasarkan perjanjian yang mengacu pada harga pasar yang adil, yaitu harga pasar dari efek berdasarkan prinsip -prinsip Syariah sesuai dengan mekanisme pasar reguler, masuk akal dan efisien dan tidak direkayasa melalui mekanisme perundingan berkelanjutan (Bai 'Almusawamah).

Adapun prinsip jual beli syariah yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- (a) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram.
- (b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.

(c) Objek jual beli dapat diserahterimakan. Pemindahbukuan efek tidak dapat dilaksanakan bila efek tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di Sub rekening efek.

(d) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Proses penyelesaian transaksi di KSEI dengan cara pemindahbukuan dilakukan dengan instruksi yang jelas terkait nama dan jumlah Efek, nilai transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Workshop Wartawan. 2013).

> Spekulasi dan Investasi Menurut Syariat Islam

Beberapa ahli menyatakan pendapat berbeda tentang investasi. Namun demikian, ada beberapa kesamaan dalam pengertiannya. Alexander dan Shape berpendapat bahwa investasi adalah pengorbanan dari nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa depan yang belum dikonfirmasi. Sementara itu, Yogianto menyatakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tendelin mendefinisikan investasi sebagai komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Berdasarkan berbagai definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa investasi adalah pengeluaran atau pengorbanan sumber daya saat ini untuk mendapatkan pengembalian di masa depan yang tidak pasti.

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang berinvestasi dengan motif yang berbeda, termasuk untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung dengan tujuan mendapatkan pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, berspekulasi, dan sebagainya. Demikian juga dalam ekonomi Islam, investasi adalah kegiatan

P-ISSN: 2528-2913 E-ISSN: 2721-3587

Muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan menginvestasikan properti mereka harus produktif dan juga membawa manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan kuat melarang kegiatan penimbunan (Ikhtinaz) dari properti yang dimiliki. Islam memiliki sistem ekonomi yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia baik secara material maupun non -materi. Investasi Syariah adalah investasi berdasarkan prinsip -prinsip Syariah, baik investasi di sektor nyata dan sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip -prinsip Syariah.

> Prinsip Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan dengan prinsipprinsip syariah dimana setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sedangkan pasar uang syariah adalah pasar dimana dalam perdagangan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan mengatur likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan Al Qur'an, Hadis dan pendapat ahli fiqih sesuatu yang dilarang atau diharamkan adalah haram karena bendanya (zatnya) seperti babi, khamr (minuman keras), bangkai binatang, darah; haram selain karena bendanya (zatnya) seperti tadlis, taghrir / gharar, riba, terjadinya ikhtikar dan bay najash dan tidak sahnya akadnya.

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dalam Al Qur'an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki (Q.S. 9:33) dan hadis Nabi Muhammad saw yang bersabda, "Ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta maka hendaklah ia menginvestasikannya

Vol.9 No.2 Agustus Tahun 2023

P-ISSN: 2528-2913 E-ISSN: 2721-3587

119

(membisniskannya) janganlah ia membiarkan harta itu sehingga harta itu terus

berkurang lantaran zakat."

Dalam menanamkan modalnya banyak pilihan yang dapat dilakukan orang dalam

bentuk investasi salah satunya adalah dengan menanamkan hartanya di pasar modal

yang merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan atau surat-surat berharga

jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk uang maupun modal

sendiri. Sudah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar

modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi

keuangannya karena pasar modal merupakan salah satu pilar dalam perekonomian

dunia saat ini.

Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah

Dua hal utama dalam pasar modal syariah yaitu indeks Islam dan pasar modal itu

sendiri. Yang menjadi perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal

konvesional yaitu:

(a) Indeks saham konvesional dan indeks sahma islam

Dimana indeks islam tidak hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syariah tetapi

juga oleh pasar modal konvesional. Yang menjadi perbedaan mendasar adalah indeks

konvesional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan

aspek halal haram yang penting saham emitien terdaftar secara legal.

(b) Instrumen

Di dalam pasar konvesional instrument yang diperdagangkan adalah surat-surat

berharga (securities), seperti saham, obligasi dan instrument turunannya (derivative)

opsi, right, waran dan reksa dana. Sedangkan dalam pasar modal syariah instrument

yang diperdagangkan adalah saham, obligasi syariah dan reksa dana syariah

sedangkan opsi, waran, right tidak termasuk instrument yang diperbolehkan.

(c) Mekanisme Transaksi

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai mekanisme transaksi pada pasar

modal syariah, jadi disini diambil rangkumannya bahwa mekanisme transaksi pada

pasar modal syariah adalah tidak mengandung unsur ribawi, bebas dari transaksi yang

tidak beretika dan tidak bermoral, transaksi pembelian dan penjualan saham tidak

boleh dilakukan secara langsung.

Sedangkan dalam pasar modal konvesional, investor dapat membeli dan menjual

saham secara langsung dengan melalui broker atau pialang dan hal ini dapat

memberikan bagi para spekulan untuk memainkan harga.

Emiten Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan dan investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat

diberikan kepada perusahaan yang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip

syariah. Untuk itu dibuat ketentuan umum bagi emiten yang sesuai dengan prinsip

syariah, yaitu:

(a) Halal Produk (Jasa)

Dimana emiten dilarang mempunyai usaha yang haram yang tidak sesuai dengan

syariah.

(b) Halal Cara Perolehan Pendapatan Riba

Emiten harus memperoleh penghasilan usaha secara ridho sama ridho dan tidak

berbuat zhalim serta tidak boleh diperlakukan zholim.

(c) Halal Cara Perolehan Prinsip Keterbukaan

Disini emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik , memenuhi

prinsip keterbukaan dimana emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan

usaha yang mana hasil emisinya akan digunakan.

(d) Halal Cara Pemakaian Manajemen Usaha

Manajemen yang harus dimiliki oleh emiten adalah manajemen yang islami, yang

menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good

corporate governance dan tidak spekulatif serta memegang teguh pada prinsip kehati-

hatian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Undang-

undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 Tahun 1995 mengatur tentang Pasar Modal tidak

membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Sehingga

pada dasarnya konsep pasar modal syariah merupakan konsep dari pasar modal

konvensional sebagaimana yang telah diatur dalam UUPM tersebut. Hanya saja, pada

pasar modal syariah terdapat beberapa hal yang ditekankan, yaitu mengenai kegiatan

usaha emiten, efek yang diterbitkan oleh emiten, serta mekanisme perdagangan yang

dilakukan oleh investor haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip

Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya

dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa yang dikeluarkannya.

Konsep investasi menurut pandangan Islam berbeda dengan investasi ekonomi non

muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan

tingkat bunga dalam menghitung investasi. Di mana harta atau uang dinilai oleh

Allah sebagai Qiyaman, yaitu sarana pokok kehidupan. Investasi yang berarti

P-ISSN: 2528-2913 E-ISSN: 2721-3587

menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan yang dianjurkan dalam al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 46-49. Sementara spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat islam, diantaranya spekulan lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mempedulikan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain. Bagi spekulan, harta yang didapat adalah hasil jerih payah sendiri. Tindakan seperti itulah yang dilarang dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Ardian Sutedi. (2011). Pasar Modal Syariah. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Diana Wiyanti. (2013). Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. No.2 Vol. 20 April: 234- 245.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSNMUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Jogiyanto Hartono. (2011). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.

M. Roem Syibly. (2007). Spekulasi Dalam Pasar Saham. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol.1 No.1.

Muhammad Nafik HR. (2009). Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.